



P U T U S A N

Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SUSER ARMANDA Bin BADI;**
Tempat Lahir : Kerta Sari;
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 7 Agustus 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Karta Sari, Kec. Karang Dapo, Kab. Muarataru, Prov. Sumatera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa **Suser Armanda Bin Badi** ditangkap pada tanggal 2 Januari 2021;

Terdakwa **Suser Armanda Bin Badi** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dedi Agustia.,S.H., Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garda Duta Keadilan (LBH. GDK) yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera, Kel. Aur Gading, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, berdasarkan Penetapan Nomor: 33/Pid.Sus/2021/PN Srl tanggal 30 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Srl tanggal 23 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Srl tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUSER ARMANDA Bin BADI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**permupakatan jahat untuk melakukan percobaan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) Gram**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp. 1,000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - J 4 (empat) klip plastic berisi serbuk kristal warna putih bening berupa narkotika jenis sabu;
 - J 3 (tiga) klip plastic yang masing-masing berisi 1 (satu) butir narkotika jenis pil ektasi warna pink dan biru;
 - J 1 (Satu) klip plastic yang didalamnya berisikan plastic kosong;
 - J 1 (satu) korek api gas;
 - J 2 (dua) buah kaca pirek;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J 1 (satu) buah pipet yang dibentuk sekop;
- J 1 (satu) buah tutup botol terpasang pipet;
- J 1 (satu) buah sumbu kompor;
- J 1 (Satu) buah ketembet (korek kuping);

Dirampas untuk dimusnahkan.

- J 1 (satu) sunit handphone nokia warna biru;
- J 1 (Satu) unit handphone android warna hitam, dan
- J Uang Rp 260.000 (Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena telah melakukan pelanggaran hukum, menyesali, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar replik/tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik/tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa SUSER ARMANDA Bin BADI bersama-sama saksi DESI MANDASARI Binti AHMAD MULYANI (terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira jam 00.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 bertempat Mes Pemda Sarolangun Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **permupakatan jahat untuk melakukan percobaan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) Gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa diajak oleh saksi DESI MANDASARI pergi ke Batang Asai dengan mengatakan **“SER tolong antra aku ke Batang Asai, kito ni cuman ngantar be shabu dan ekstasi ini, disano sudah ado yang nak belinyo”** saat itu Terdakwa menyetujuinya, dan saksi DESI MANDASARI juga menjanjikan akan memberi uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah menjual narkotika jenis shabu dan ekstasi yang mereka bawa. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi DESI MANDASARI pergi ke Batang Asai dan sampai sekira pukul 15. 00 Wib, setelah sampai di Batang Asai Terdakwa bersama saksi DESI MANDASARI menginap di Mess Pemda Sarolangun yang ada di Batang Asai, kemudian sekira pukul 23.26 Wib Anggota Sat Res Narkoba Polres Sarolangun yang diantaranya adalah saksi M. HARIS FADILLAH dan saksi H.G. TURNIP datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi DESI MANDASARI serta melakukan pengeledahan didalam kamar tempat mereka menginap dengan di saksikan oleh saksi HABIB, pada saat melakukan pengeledahan tersebut saksi M. HARIS FADILLAH bersama saksi H.G. TURNIP menemukan dompet warna hitam yang berada dibawah bantal diatas paha Terdakwa, selanjutnya saksi H.G. TURNIP mengambil dompet dan membukanya, setelah isi dompet tersebut dikeluarkan dari dalam dompet milik terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) klip plastic berisi serbuk kristal warna putih bening berupa narkotika jenis sabu, 3 (tiga) klip plastic yang masing-masing berisi 1 (satu) butir narkotika jenis pil ektasi warna pink dan biru, dan 1 (Satu) klip plastic yang didalamnya berisikan plastic kosong, 1 (satu) korek api gas, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet yang dibentuk sekop, 1 (satu) buah tutup botol terpasang pipet, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (Satu) buah ketembet (korek kuping), 1 (satu) sunit Hp nokia warna biru, 1 (Satu) unit android warna hitam dan uang Rp 260.000 (Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), selanjutnya saksi M. HARIS FADILLAH bersama saksi H.G. TURNIP menannyakan narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut milik siapa oleh Terdakwa dan saksi DESI MANDASARI dijawab bahwa nerkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut adalah milik saksi DESI MANDASARI dan rencananya akan mereka jual.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dari kantor Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun No. 02/10727.00/2020 tanggal 04 Januari 2020 atas nama DESI MANDASARI Bin AHMAD MULYANI dan SUSER ARMANDA Bin BADI yang diketahui dan ditandatangani oleh Pengelola Unit Sarolangun atas nama ESRI RIANI, SE dengan kesimpulan hasil penimbangan sebagai berikut :

“Bahwa 4 (empat) klip plastik “A” sampai dengan “D” berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 14,22 (empat belas koma dua puluh dua) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram dimasukkan kedalam klip plastic yang beri tanda huruf “E” untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan hasil penyisihan seberat 14,18 (empat belas koma delapan belas) gram untuk pembuktian perkara.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dari kantor Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun No. 01/10727.00/2020 tanggal 04 Januari 2020 atas nama DESI MANDASARI Bin AHMAD MULYANI dan SUSER ARMANDA Bin BADI yang diketahui dan ditandatangani oleh Pengelola Unit Sarolangun atas nama ESRI RIANI, SE dengan kesimpulan hasil penimbangan sebagai berikut :

“Bahwa 3 (tiga) klip plastik “A” sampai dengan “C” berisi 3 (tiga) butir pil berwarna pink dan biru diduga Narkotika jenis ektasi berat bersih : 0,97 (nol koma Sembilan puluh tujuh) gram dan jumlah penyisihan sebanyak 0,12 (nol koma dua belas) gram dimasukkan kedalam klip plastik yang diberi tanda huruf “D” untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah hasil penyisihan sebanyak 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram untuk pembuktian perkara”.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Laboratorium No. PM.01.05.881.01. 21.07 tertanggal 06 Januari 2021 atas nama DESI MANDASARI Binti AHMAD MULYANI dan SUSER ARMANDA Bin BADI yang dikeluarkan oleh BALAI POM Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia atas nama ARMEINY ROMITA, S.Si, Apt.

Contoh diterima dilaboratorium : 1 (satu) klip plastik bening bertanda, “E” berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,1741 g (bruto), 0,04 g (netto)

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HASIL PENGUJIAN:

1. Pemeriksaan Organoleptik : warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal;
2. Pemeriksaan kimia : identifikasi **Methamphetamin** : **Positif (+)**

KESIMPULAN:

Contoh yang diterima di Lab. Mengandung **MDMA** (bukan tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 37 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Laboratorium No. PM.01.05.881.01. 21.05 tertanggal 06 Januari 2021 atas nama DESI MANDASARI Binti AHMAD MULYANI dan SUSER ARMANDA Bin BADI yang dikeluarkan oleh BALAI POM Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia atas nama ARMEINY ROMITA, S.Si, Apt.

Contoh diterima dilaboratorium : 1 (satu) klip plastik bening bertanda, "D" berisi serbuk dan pecahan tablet berwarna pink dan biru seberat 0,24993 g (bruto), 0,12 g (netto)

HASIL PENGUJIAN:

1. Pemeriksaan Organoleptik : warna pink dan biru, tidak berbau, bentuk serbuk dan pecahan tablet;
2. Pemeriksaan kimia : identifikasi **MDMA**: **Positif (+)**

KESIMPULAN:

Contoh yang diterima di Lab. Mengandung **MDMA** (bukan tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 37 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa bersama saksi DESI MANDASARI melakukan percobaan menawarkan untuk dijual, menjual, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah secara tanpa hak atau tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SUSER ARMANDA Bin BADI bersama-sama saksi DESI MANDASARI Binti AHMAD MULYANI (terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira jam 00.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 bertempat Mes Pemda Sarolangun Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **permupakatan jahat melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) Gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa bersama saksi DESI MANDASARI pergi ke Batang Asai dan sampai sekira pukul 15. 00 Wib, setelah sampai di Batang Asai Terdakwa bersama saksi DESI MANDASARI menginap di Mess Pemda Sarolangun yang ada di Batang Asai, kemudian sekira pukul 23.26 Wib Anggota Sat Res Narkoba Polres Sarolangun yang diantaranya adalah saksi M. HARIS FADILLAH dan saksi H.G. TURNIP datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi SUSER ARMANDA serta melakukan pengeledahan didalam kamar tempat mereka menginap dengan di saksikan oleh saksi HABIB, pada saat melakukan pengeledahan tersebut saksi M. HARIS FADILLAH bersama saksi H.G. TURNIP menemukan dompet warna hitam yang berada dibawah bantal diatas paha saksi DESI MANDASARI, selanjutnya saksi H.G. TURNIP mengambil dompet dan membukanya, setelah isi dompet tersebut dikeluarkan dari dalam dompet milik saksi DESI MANDASARI ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) klip plastic berisi serbuk kristal warna putih bening berupa narkotika jenis sabu, 3 (tiga) klip plastic yang masing-masing berisi 1 (satu) butir narkotika jenis pil ektasi warna pink dan biru, dan 1 (satu) klip plastic yang didalamnya berisikan plastic kosong, 1 (satu) korek api gas, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet yang dibentuk sekop, 1 (satu) buah tutup botol terpasang pipet, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) buah ketembet (korek kuping), 1 (satu) sunit Hp nokia warna biru, 1 (satu) unit android warna hitam dan uang Rp 260.000 (Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), selanjutnya saksi M. HARIS FADILLAH bersama saksi H.G. TURNIP menanyakan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut milik siapa oleh Terdakwa dan saksi DESI MANDASARI dijawab bahwa narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut adalah milik saksi DESI MANDASARI dan rencananya akan mereka jual.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dari kantor Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun No. 02/10727.00/2020 tanggal 04 Januari 2020 atas nama DESI MANDASARI Bin AHMAD MULYANI dan SUSER ARMANDA Bin BADI yang diketahui dan ditandatangani oleh Pengelola Unit Sarolangun atas nama ESRI RIANI, SE dengan kesimpulan hasil penimbangan sebagai berikut :

“Bahwa 4 (empat) klip plastik “A” sampai dengan “D” berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 14,22 (empat belas koma dua puluh dua) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram dimasukkan kedalam klip plastic yang beri tanda huruf “E” untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan hasil penyisihan seberat 14,18 (empat belas koma delapan belas) gram untuk pembuktian perkara.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dari kantor Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun No. 01/10727.00/2020 tanggal 04 Januari 2020 atas nama DESI MANDASARI Bin AHMAD MULYANI dan SUSER ARMANDA Bin BADI yang diketahui dan ditandatangani oleh Pengelola Unit Sarolangun atas nama ESRI RIANI, SE dengan kesimpulan hasil penimbangan sebagai berikut :

“Bahwa 3 (tiga) klip plastik “A” sampai dengan “C” berisi 3 (tiga) butir pil berwarna pink dan biru diduga Narkotika jenis ekstasi berat bersih : 0,97 (nol koma Sembilan puluh tujuh) gram dan jumlah penyisihan sebanyak 0,12 (nol koma dua belas) gram dimasukkan kedalam klip plastik yang diberi tanda huruf “D” untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah hasil penyisihan sebanyak 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram untuk pembuktian perkara”.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Laboratorium No. PM.01.05.881.01. 21.07 tertanggal 06 Januari 2021 atas nama DESI MANDASARI Binti AHMAD MULYANI dan SUSER ARMANDA Bin BADI yang dikeluarkan oleh BALAI POM Provinsi Jambi yang

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia atas nama ARMEINY ROMITA, S.Si, Apt.

Contoh diterima dilaboratorium : 1 (satu) klip plastik bening bertanda, "E" berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,1741 g (bruto), 0,04 g (netto)

HASIL PENGUJIAN:

3. Pemeriksaan Organoleptik : warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal;
4. Pemeriksaan kimia : identifikasi **Methamphetamin** : **Positif (+)**

KESIMPULAN:

Contoh yang diterima di Lab. Mengandung **MDMA** (bukan tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 37 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Laboratorium No. PM.01.05.881.01. 21.05 tertanggal 06 Januari 2021 atas nama DESI MANDASARI Binti AHMAD MULYANI dan SUSER ARMANDA Bin BADI yang dikeluarkan oleh BALAI POM Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia atas nama ARMEINY ROMITA, S.Si, Apt.

Contoh diterima dilaboratorium : 1 (satu) klip plastik bening bertanda, "D" berisi serbuk dan pecahan tablet berwarna pink dan biru seberat 0,24993 g (bruto), 0,12 g (netto)

HASIL PENGUJIAN:

3. Pemeriksaan Organoleptik : warna pink dan biru, tidak berbau, bentuk serbuk dan pecahan tablet;
4. Pemeriksaan kimia : identifikasi **MDMA**: **Positif (+)**

KESIMPULAN:

Contoh yang diterima di Lab. Mengandung **MDMA** (bukan tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 37 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa bersama saksi DESI MANDASARI memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah secara tanpa hak atau tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **HG TURNIP Anak Dari Bapak T. Turnip**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi membenarkan keterangan Saksi di BAP;
 - Bahwa, Saksi ketahui sehubungan dengan Saksi beserta tim Resnarkoba telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Desi terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa, penangkapan dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 00.15 WIB di dalam Mes Pemda Sarolangun, Kec. Batang Asai, Kab. Sarolangun;
 - Bahwa, pada saat penangkapan, diamankan 4 (empat) klip plastik yang berisikan serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik bening berisi 1 (satu) butir pil berwarna biru diduga narkotika jenis ekstasi, 2 (dua) klip plastik bening masing-masing berisi 1 (satu) butir pil berwarna merah muda diduga narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisikan klip plastik kosong, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet yang menyerupai sendok, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) tutup botol yang terpasang pipet, 1 (satu) buah ketembat (korek kuping), 1 (satu) unit HP warna biru, 1 (satu) unit HP android warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa, awalnya pada hari Jumat, tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 23.30 WIB, anggota Satresnarkoba Polres Sarolangun datang ke Polsek Batang Asai dimana saat itu Saksi sedang piket dan mengatakan ada info tindak pidana narkotika di Mes Pemda Sarolangun di Batang Asai lalu Saksi dan beberapa anggota Polsek Batang Asai dan anggota Satresnarkoba Polres Sarolangun menuju ke Mes Pemda Sarolangun di Batang Asai, sesampai di Mes Pemda Sarolangun di Batang Asai, Saksi langsung menuju ke salah satu kamar di Mes tersebut, salah satu

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota Satresnarkoba Polres menggedor kamar tersebut, setelah dibukakan dari dalam, Saksi beserta tim langsung mengamankan 2 (dua) orang 1 (satu) orang laki-laki yakni Terdakwa dan 1 (satu) orang perempuan yakni saksi Desi;

- Bahwa, banyaknya personil yang melakukan penangkapan dari Polsek Batang Asai ada 3 (tiga) anggota dan dari Satresnarkoba Polres Sarolangun ada 3 (tiga) anggota;
- Bahwa, yang membukakan pintu kamar adalah saksi Desi dan Terdakwa sedang duduk-duduk di kasur;
- Bahwa, narkoba jenis shabu dan pil ekstasi ditemukan dari sebuah dompet warna hitam di bawah bantal, saat ditanya saksi Desi mengaku narkoba itu milik saksi Desi;
- Bahwa, dari pengakuan saksi Desi, narkoba tersebut mau dijual oleh saksi Desi;
- Bahwa, penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Desi disaksikan oleh saksi Habibi;
- Bahwa, Terdakwa dan saksi Desi tidak memiliki izin atas narkoba jenis shabu dan pil ekstasi yang ditemukan;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HABIBI Bin YATIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan keterangan Saksi di BAP;
- Bahwa, Saksi ketahui sehubungan dengan Saksi penangkapan Terdakwa dan saksi Desi;
- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Desi terjadi pada hari Sabtu, tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 00.15 WIB di dalam Mes Pemda Sarolangun, Kec. Batang Asai, Kab. Sarolangun;
- Bahwa, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Desi yaitu anggota Kepolisian;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian penangkapan karena Saksi bekerja di Mes Pemda Sarolangun di Batang Asai tersebut dan anggota Polisi meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dan saksi Desi masuk ke Mes pada sore hari sebelum penangkapan sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa, setelah Terdakwa dan saksi Desi diamankan dan dilakukan pengeledahan oleh Polisi dari saksi Desi ditemukan dompet warna hitam di bawah bantal di atas paha saksi Desi dan setelah isi dopet tersebut dikeluarkan ditemukan 4 (empat) klip plastik berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) klip plastik yang masing-masing berisi 1 (satu) butir narkotika diduga jenis pil ektasi warna pink dan biru, dan 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisikan plastik kosong, 1 (satu) korek api gas, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet yang dibentuk sekop, 1 (satu) buah tutup botol terpasang pipet, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) buah katembat (korek kuping) dan saat itu juga diamankan 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Android warna hitam serta uang Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) milik saksi Desi;
- Bahwa, setelah menemukan barang bukti tersebut kemudian Polisi menanyakan milik siapa narkotika tersebut dan saksi Desi mengakui barang tersebut miliknya;
- Bahwa, saat ditanyakan saksi Desi mengatakan mendapatkan narkotika tersebut dari Rawas seberang dan dibeli dari sdr. Heri;
- Bahwa, saksi Desi mengakui narkotika tersebut untuk dijual;
- Bahwa, sebelum kejadian penangkapan, dari informasi anak-anak remaja di sekitar Mes Pemda saksi Desi ada menawarkan narkotika kepada mereka;
- Bahwa, saat ditanyakan pihak kepolisian baik Terdakwa maupun saksi Desi menyatakan tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas barang bukti tersebut;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **M. HARIS FADILLAH Bin H. SYAFRI** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan dan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan keterangan Saksi di BAP;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi ketahui sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkoba yakni Terdakwa dan saksi Desi;
- Bahwa, penangkapan dilakukan oleh Saksi dari Resnarkoba Polres Sarolangun dan anggota Polsek Batang Asai;
- Bahwa, penangkapan dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Mes Pemda Sarolangun, Kec. Batang Asai, Kab. Sarolangun;
- Bahwa, awalnya pada hari Jumat, tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi bersama rekan saksi di Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Mes Pemda Sarolangun yang di Batang Asai telah terjadi transaksi narkoba, selanjutnya dari informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi berangkat ke Batang Asai untuk melakukan penyelidikan dan sampai sekira pukul 23.30 WIB di Polsek Batang Asai;
- Bahwa, setelah sampai di Polsek Batang Asai, Saksi bersama rekan Saksi dan anggota Opsnal Polsek Batang Asai langsung menuju Mes Pemda tersebut, Saksi dan rekan Saksi langsung menuju ke salah satu kamar, setelah sampai di kamar yang dituju, Saksi menggedor kamar tersebut dan setelah dibuka di dalam kamar tersebut ada Terdakwa dan saksi Desi, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi salah satunya saksi H.G. Turnip, personil Polsek Batang Asai melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Desi serta kamar tempat menginap;
- Bahwa, Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Desi dan kamar tempat Terdakwa dan saksi Desi menginap disaksikan oleh saksi Habibi yang merupakan orang yang kerja di Mes Pemda tersebut;
- Bahwa, saat melakukan penggeledahan tersebut di bawah bantal yang ada di atas paha saksi Desi ditemukan satu buah dompet warna hitam dan setelah isi dompet tersebut dikeluarkan ditemukan 4 (empat) klip plastik berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkoba jenis shabu, 3 (tiga) klip plastik yang masing-masing berisi 1 (satu) butir diduga narkoba jenis pil ektasi warna pink dan biru, dan 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisikan plastik kosong, 1 (satu) korek api gas, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet yang dibentuk sekop, 1

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Sri.



(satu) buah tutup botol terpasang pipet, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) buah ketembet (korek kuping) dan saat itu Saksi bersama rekan Saksi juga menyita 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Android warna hitam serta uang Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) milik saksi Desi;

- Bahwa, setelah menemukan barang bukti tersebut, Saksi menanyakan milik siapa narkoba tersebut dan saksi Desi mengakui barang tersebut adalah miliknya, saat ditanya saksi Desi mengatakan barang tersebut didapatkan dari Rawas Seberang dibeli dari sdr. Heri;
- Bahwa, saksi Desi mengakui narkoba tersebut untuk dijual;
- Bahwa, saat ditanyakan, Terdakwa dan saksi Desi menyatakan tidak ada izin dari pihak berwenang atas barang bukti tersebut;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pernyataan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **DESI MANDASARI Binti AHMAD MULYANI** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan dan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan Terdakwa dalam hal tindak pidana narkoba;
- Bahwa, Saksi bersama Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Mes Pemda Sarolangun di Kec. Batang Asai, Kab. Sarolangun;
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 24.00 WIB, Saksi bertemu Terdakwa yang saat itu mengendarai mobil carry bersama dengan temannya di depan Rumah Makan Bundo Kandung di Simpang Rawas, kemudian Terdakwa mengajak Saksi ikut dengannya karena Saksi mau pulang ke Singkut;
- Bahwa, pada saat dalam perjalanan Saksi diajak oleh Terdakwa pergi ke Kerinci dan Saksi menyetujuinya, dan selanjutnya Saksi dan Terdakwa beserta teman Terdakwa berangkat ke Kerinci;
- Bahwa, pada saat dalam perjalanan dari Singkut ke Kerinci Saksi bersama Terdakwa beserta teman Terdakwa ada menggunakan shabu yang dibawa Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sampai di Kerinci, Saksi bersama Terdakwa dan teman Terdakwa menginap di rumah kakak Terdakwa, pada saat di rumah kakak Terdakwa, tidak lama kemudian datang teman Terdakwa yang mau membeli shabu, kemudian teman Terdakwa mencoba shabu yang dibawa, setelah itu dia pulang dan ditunggu-tunggu teman Terdakwa tersebut tidak datang dan tidak jadi membel shabu, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, Saksi dan Terdakwa berangkat kembali ke Singkut, Kab. Sarolangun, dan sampai sekira pukul 06.00 WIB, setelah sampai Singkut Saksi mau ke Batang Asai ke tempat keluarga dan saat itu Terdakwa mau mengantarkan Saksi ke Batang Asai;
- Bahwa, sampai di Batang Asai, ban mobil Terdakwa bocor lalu Saksi sendirian ke tempat penginapan di Mes Pemda Sarolangun di Batang Asai semetara Terdakwa masih ganti ban mobilnya;
- Bahwa, sekira pukul 00.15 WIB, pada saat Saksi bersama Terdakwa berada di kamar di Mess Pemda Sarolangun yang ada di Batang Asai tiba-tiba datang anggota Satresnarkoba Polres Sarolangun bersama anggota Polsek Batang Asai masuk ke kamar lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi serta melakukan pengeledahan di dalam kamar tempat Terdakwa dan Saksi menginap;
- Bahwa, saat dilakukan pengeledahan disaksikan oleh saksi Habibi, orang yang kerja di Mes tersebut;
- Bahwa, saat pengeledahan ditemukan dompet yang berada di bawah bantal di atas paha Saksi, berisi 4 (empat) klip plastik berisi serbuk kristal warna putih bening berupa narkotika jenis shabu, 3 (tiga) klip plastik yang masing-masing berisi 1 (satu) butir narkotika jenis pil ektasi warna pink dan biru, dan 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisikan plastik kosong, 1 (satu) korek api gas, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet yang dibentuk sekop, 1 (satu) buah tutup botol terpasang pipet, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) buah katembat (korek kuping), 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone Android warna hitam dan uang Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa, handphone Nokia warna biru milik Terdakwa dan handphone android warna hitam milik Saksi;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, shabu dan ekstasi yang ditemukan itu milik Terdakwa, pada waktu ban mobil Terdakwa bocor, Terdakwa menitipkan shabu dan ekstasi itu kepada Saksi;
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa narkoba tersebut adalah milik Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUSER ARMANDA Bin DADI (Alm.)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa, Terdakwa ketahuai sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap anggota polisi dari Resnarkoba Polres Sarolangun bersama anggota Polsek Batang Asai dalam hal tindak pidana narkoba;
- Bahwa, Terdakwa diamankan bersama dengan saksi Desi;
- Bahwa, penangkapan dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Mes Pemda Sarolangun, Kec. Batang Asai, Kab. Sarolangun;
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 24.00 WIB, Terdakwa bersama dengan sdr. Jon sedang mengendarai mobil dengan tujuan mau ke Kerinci, dalam perjalanan Terdakwa melihat saksi Desi sedang menunggu mobil di Simpang Rawas dan kemudian Terdakwa mampir dan menawarkan tumpangan kepada saksi Desi dan saksi Desi menyetujuinya;
- Bahwa, pada saat dalam perjalanan mengantar saksi Desi pulang ke daerah Singkut, lalu Terdakwa mengajak saksi Desi untuk ikut Terdakwa bersama teman Terdakwa sdr. Jon ke Kerinci, dan saat itu saksi Desi mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi Desi ada pekerjaan berbahaya yaitu saksi Desi sedang membawa narkoba jenis shabu dan pil ekstasi untuk dijual, Terdakwa mengatakan tidak apa-apa nanti dijual aja di Kerinci, dan saksi Desi menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Desi dan sdr. Jon berangkat ke Kerinci dan sampai di Kerinci pada pukul 07.00 WIB;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, dalam perjalanan ke Kerinci, Terdakwa bersama saksi Desi ada mengkonsumsi / menggunakan narkoba jenis shabu yang diberi oleh saksi Desi di dalam mobil yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa, setelah sampai di Kerinci lalu Terdakwa mengajak saksi Desi dan sdr. Jon ke rumah kakak Terdakwa yang kebetulan ada di Kerinci, setelah sampai di rumah kakak Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi Desi istirahat di dalam kamar;
- Bahwa, pada saat Terdakwa bersama saksi Desi beristirahat di rumah kakak Terdakwa, tidak lama kemudian datang teman Terdakwa yang mau membeli shabu yang saksi Desi bawa tersebut, lalu Terdakwa masuk ke kamar menemui saksi Desi dan mengatakan ada orang yang mau membeli shabu tapi dia mau mencoba dulu, kemudian saksi Desi memberikan paket shabu kepada Terdakwa untuk dicoba oleh teman Terdakwa tersebut, pada saat teman Terdakwa mencoba dengan cara mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut lalu datang saksi Desi menemui Terdakwa dan teman Terdakwa, dan saksi Desi mengatakan jadi beli barang (shabu) ini, dijawab oleh teman Terdakwa jadi tapi balik dulu nanti datang lagi, sampai jam 18.00 WIB teman Terdakwa tersebut tidak juga datang, selanjutnya Terdakwa dengan saksi Desi berangkat kembali ke Singkut, sementara sdr. Jon tinggal di Kerinci dan Terdakwa bersama saksi Desi sampai di Singkut sekira pukul 06.00 WIB;
- Bahwa, setelah Terdakwa dan saksi Desi sampai di Singkut, kemudian saksi Desi kembali mengajak Terdakwa untuk mengantarkannya ke Batang Asai, saksi Desi mengatakan kepada Terdakwa "*Ser tolong antar aku ke Batang Asai, kito ni cuman ngantar be shabu dak ekstasi ini, disano sudah ado nak belinyo*" kemudian diiyakan oleh Terdakwa, dan saksi Desi juga menjanjikan akan memberi uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah menjual narkoba jenis shabu dan ekstasi yang dibawa oleh saksi Desi;
- Bahwa, Terdakwa bersama saksi Desi sampai ke Batang Asai sekira pukul 15.00 WIB, setelah sampai di Batang Asai, Terdakwa bersama saksi Desi menginap di Mes Pemda Sarolangun, kemudian sekira pukul 00.15 WIB, anggota polisi yang diantaranya saksi M. Haris dan saksi H.G. Turnip datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Desi;



- Bahwa, dilakukan pengeledahan di tempat Terdakwa dan saksi Desi mengingap, pengeledahan tersebut disaksikan oleh orang yang bekerja di Mes tersebut yakni saksi Habibi;
- Bahwa, pada saat dilakukan pengeledahan tersebut saksi M. Haris Fadillah bersama saksi H.G. Turnip menemukan dompet warna hitam yang berada di bawah bantal di atas paha saksi Desi, selanjutnya saksi H.G. Turnip mengambil dompet dan membukanya, setelah isi dompet tersebut dikeluarkan dari dalam dompet milik saksi Desi ditemukan 4 (empat) klip plastik berisi serbuk kristal warna putih bening berupa narkotika jenis shabu, 3 (tiga) klip plastik yang masing-masing berisi 1 (satu) butir narkotika jenis pil ektasi warna pink dan biru, dan 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisikan plastik kosong, 1 (satu) korek api gas, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet yang dibentuk sekop, 1 (satu) buah tutup botol terpasang pipet, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) buah katembat (korek kuping), 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone Android warna hitam dan uang Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa, kemudian saksi M. Haris Fadillah bersama saksi H.G. Turnip menanyakan narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut milik siapa dan diakui oleh saksi Desi itu miliknya yang dibeli dari Heri di Rawas Seberang untuk dijual;
- Bahwa, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android warna hitam milik saksi Desi;
- Bahwa, Terdakwa dan saksi Desi tidak ada izin dari yang berwenang atas narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini dipersidangan sebagai berikut: 4 (empat) klip plastik berisi serbuk kristal warna putih bening berupa narkotika jenis sabu, 3 (tiga) klip plastik yang masing-masing berisi 1 (satu) butir narkotika jenis pil ektasi warna pink dan biru, 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisikan plastik kosong, 1 (satu) korek api gas, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet yang dibentuk

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekop, 1 (satu) buah tutup botol terpasang pipet, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) buah ketembet (korek kuping), 1 (satu) sunit handphone nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone android warna hitam, dan uang Rp260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah), yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah memperlihatkan alat bukti surat berupa:

- J) Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 02/10727.00/2020 dengan hasil 4 (empat) klip plastik "A" sampai dengan "D" berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 14,22 (empat belas koma dua puluh dua) gram;
- J) Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 01/10727.00/2020 dengan hasil 3 (tiga) klip plastik "A" sampai dengan "C" berisi 3 (tiga) butir pil berwarna merah muda dan biru diduga Narkotika jenis extasy berat bersih 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram;
- J) Surat keterangan pengujian No: PM.01.05.881.01.21.07 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah klip plastik bening bertanda "E" berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,04 gram Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- J) Surat keterangan pengujian No: PM.01.05.881.01.21.05 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah klip plastik bening bertanda "D" berisi serbuk dan pecahan tablet berwarna pink dan biru seberat 0,12 gram mengandung MDMA (bukan tanaman), MDMA termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 37 pada lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- J) Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 048/LHP/BLK-JBI/I/2021 tanggal 5 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi ditandatangani oleh Meisya Karyawanti, S.ST, M.Si dengan No. Sampel 04/N/I/2021 atas nama Suser Armanda Bin Badi dengan kesimpulan parameter: Methapetamine dengan hasil pemeriksaan positif;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 00.15 WIB di dalam Mes Pemda Sarolangun, Kec. Batang Asai, Kab. Sarolangun;
- Bahwa, yang melakukan penangkapan adalah Saksi H.G. Turnip, Saksi M. Haris Fadilah, serta tim gabungan Polsek Batang Asai dan Satresnarkoba Polres Sarolangun;
- Bahwa, awalnya pada hari Jumat, tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi M. Haris Fadilah bersama tim Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Mes Pemda Sarolangun yang di Batang Asai telah terjadi transaksi narkoba, selanjutnya dari informasi tersebut Saksi M. Haris Fadilah bersama tim Opsnal Satresnarkoba berangkat ke Batang Asai untuk melakukan penyelidikan dan sampai sekira pukul 23.30 WIB di Polsek Batang Asai, setelah sampai di Polsek Batang Asai, Saksi M. Haris Fadilah bersama tim Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun dan anggota Polsek Batang Asai langsung menuju Mes Pemda tersebut, Saksi M. Haris Fadilah dan tim langsung menuju ke salah satu kamar, setelah sampai di kamar yang dituju, Saksi M. Haris Fadilah menggedor kamar tersebut dan setelah dibuka di dalam kamar tersebut ada Terdakwa dan saksi Desi, selanjutnya Saksi M. Haris Fadilah bersama Saksi H.G. Turnip melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Desi serta kamar tempat menginap;
- Bahwa, sebelum ditangkap, Saksi Desi menawarkan Narkotika kepada anak-anak remaja di sekitar Mes Pemda tersebut;
- Bahwa, saat dilakukan pengeledahan di bawah bantal yang ada di atas paha saksi Desi ditemukan satu buah dompet warna hitam dan setelah isi dompet tersebut dikeluarkan ditemukan 4 (empat) klip plastik berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) klip plastik yang masing-masing berisi 1 (satu) butir diduga narkotika jenis pil ektasi warna pink dan biru, dan 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisikan plastik kosong, 1 (satu) korek api gas, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet yang dibentuk sekop, 1 (satu) buah tutup botol terpasang pipet, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) buah ketembet (korek kuping), 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru milik Terdakwa

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan 1 (satu) unit handphone Android warna hitam serta uang Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) milik saksi Desi;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 02/10727.00/2020 dengan hasil 4 (empat) klip plastik "A" sampai dengan "D" berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 14,22 (empat belas koma dua puluh dua) gram, kemudian berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 01/10727.00/2020 dengan hasil 3 (tiga) klip plastik "A" sampai dengan "C" berisi 3 (tiga) butir pil berwarna merah muda dan biru diduga Narkotika jenis extasy berat bersih 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram;
 - Bahwa, berdasarkan Surat keterangan pengujian No: PM.01.05.881.01.21.07 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah klip plastik bening bertanda "E" berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,04 gram Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa, berdasarkan Surat keterangan pengujian No: PM.01.05.881.01.21.05 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah klip plastik bening bertanda "D" berisi serbuk dan pecahan tablet berwarna pink dan biru seberat 0,12 gram mengandung MDMA (bukan tanaman), MDMA termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 37 pada lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 048/LHP/BLK-JBI/I/2021 tanggal 5 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi ditandatangani oleh Meisya Karyawanti, S.ST, M.Si dengan No. Sampel 04/N/I/2021 atas nama Suser Armanda Bin Badi (Alm.) dengan kesimpulan parameter: Methapetamine dengan hasil pemeriksaan positif;
 - Bahwa, Terdakwa dan Saksi Desi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis shabu dan jenis ekstasi tersebut;
 - Bahwa, Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Sri.



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **Setiap Orang**;
2. Unsur **Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Perbuatan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Berat Lebih dari 5 (lima) Gram**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur **Setiap Orang**:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah menunjuk kepada siapapun juga yang dapat menjadi subjek hukum yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) melekat erat kepada subyek hukum sebagaimana ditegaskan dalam *MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)* kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terungkap bahwa yang dihadapkan dimuka persidangan adalah Terdakwa SUSER ARMANDA Bin BADI telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili orang, dimana yang dimaksud unsur “Setiap Orang” dalam hal ini adalah Terdakwa SUSER ARMANDA Bin BADI sebagai orang perorang yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Sri.



seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Perbuatan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Berat Lebih dari 5 (lima) Gram:**

Menimbang bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian "*tanpa hak*" atau "*melawan hukum*" dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*Vide*: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa "*menawarkan untuk dijual*" adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain untuk membeli atau dengan harapan memperoleh keuntungan dari hal tersebut, "*menjual*" yaitu

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "*membeli*" ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran pembayaran dengan uang, "*menerima*" yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, "*menjadi perantara dalam jual beli*" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan, "*menukar*" ialah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan dan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Narkotika*" dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Narkotika Golongan I*" dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 24.00 WIB, Terdakwa bersama dengan sdr. Jon sedang mengendarai mobil dengan tujuan ke Kerinci, dalam perjalanan Terdakwa melihat Saksi Desi sedang menunggu mobil di Simpang Rawas dan kemudian Terdakwa mampir dan menawarkan tumpangan kepada Saksi Desi dan Saksi Desi menyetujuinya, pada saat dalam perjalanan mengantar Saksi Desi pulang ke daerah Singkut, lalu Terdakwa mengajak Saksi Desi untuk ikut Terdakwa bersama teman Terdakwa sdr. Jon ke Kerinci, dan saat itu Saksi Desi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Desi ada pekerjaan berbahaya yaitu Saksi Desi sedang membawa narkotika jenis shabu dan pil ekstasi untuk dijual, Terdakwa mengatakan tidak apa-apa nanti dijual aja di Kerinci, dan Saksi Desi menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Desi dan sdr. Jon berangkat ke Kerinci dan sampai di Kerinci pada pukul 07.00 WIB;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Kerinci lalu Terdakwa mengajak

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Desi dan sdr. Jon ke rumah kakak Terdakwa yang kebetulan ada di Kerinci, setelah sampai di rumah kakak Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Desi istirahat di dalam kamar, pada saat Terdakwa bersama Saksi Desi beristirahat di rumah kakak Terdakwa, tidak lama kemudian datang teman Terdakwa yang mau membeli shabu yang Saksi Desi bawa tersebut, lalu Terdakwa masuk ke kamar menemui Saksi Desi dan mengatakan ada orang yang mau membeli shabu tapi dia mau mencoba dulu, kemudian Saksi Desi memberikan paket shabu kepada Terdakwa untuk dicoba oleh teman Terdakwa tersebut, pada saat teman Terdakwa mencoba dengan cara mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut lalu datang Saksi Desi menemui Terdakwa dan teman Terdakwa, dan Saksi Desi menanyakan jadi beli barang (shabu) ini, dijawab oleh teman Terdakwa jadi tapi balik dulu nanti datang lagi, sampai jam 18.00 WIB teman Terdakwa tersebut tidak juga datang, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi Desi berangkat kembali ke Singkut, sementara sdr. Jon tinggal di Kerinci dan Terdakwa bersama Saksi Desi sampai di Singkut sekira pukul 06.00 WIB;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Desi sampai di Singkut, kemudian Saksi Desi kembali mengajak Terdakwa untuk mengantarkannya ke Batang Asai, Saksi Desi mengatakan kepada Terdakwa "Ser tolong antar aku ke Batang Asai, kito ni cuman ngantar be shabu dak ekstasi ini, disano sudah ado nak belinyo" kemudian diiyakan oleh Terdakwa, dan Terdakwa menjanjikan akan memberi uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah menjual narkotika jenis shabu dan ekstasi yang dibawa oleh Saksi Desi, kemudian Terdakwa bersama Saksi Desi sampai ke Batang Asai sekira pukul 15.00 WIB, setelah sampai di Batang Asai, Terdakwa bersama Saksi Desi menginap di Mes Pemda Sarolangun, kemudian sekira pukul 00.15 WIB, Saksi M. Haris Fadilah, Saksi H.G. Turnip beserta gabungan tim Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun dan Polsek Batang Asai datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Desi;

Menimbang, bahwa Saksi M. Haris Fadilah dan Saksi H.G. Turnip melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Desi serta kamar tempat Terdakwa bersama Saksi Desi menginap, pengeledahan tersebut disaksikan oleh Saksi Habibi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Habibi, sebelum

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap, Saksi Desi menawarkan Narkotika milik Saksi Desi tersebut kepada anak-anak remaja di sekitar Mes Pemda Sarolangun tersebut;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan tersebut Saksi M. Haris Fadillah bersama Saksi H.G. Turnip menemukan dompet warna hitam yang berada di bawah bantal di atas paha Saksi Desi, selanjutnya Saksi H.G. Turnip mengambil dompet dan membukanya, setelah isi dompet tersebut dikeluarkan dari dalam dompet milik Terdakwa ditemukan 4 (empat) klip plastik berisi serbuk kristal warna putih bening berupa narkotika jenis shabu, 3 (tiga) klip plastik yang masing-masing berisi 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi warna pink dan biru, dan 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisikan plastik kosong, 1 (satu) korek api gas, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet yang dibentuk sekop, 1 (satu) buah tutup botol terpasang pipet, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) buah katembat (korek kuping), 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone Android warna hitam dan uang Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Saksi M. Haris Fadillah bersama Saksi H.G. Turnip menanyakan narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut milik siapa dan diakui oleh Saksi Desi itu miliknya yang dibeli dari Heri di Rawas Seberang untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 02/10727.00/2020 dengan hasil 4 (empat) klip plastik "A" sampai dengan "D" berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 14,22 (empat belas koma dua puluh dua) gram, kemudian berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 01/10727.00/2020 dengan hasil 3 (tiga) klip plastik "A" sampai dengan "C" berisi 3 (tiga) butir pil berwarna merah muda dan biru diduga Narkotika jenis ekstasi berat bersih 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan pengujian No: PM.01.05.881.01.21.07 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah klip plastik bening bertanda "E" berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,04 gram Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan pengujian No: PM.01.05.881.01.21.05 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah klip plastik bening bertanda "D" berisi serbuk dan pecahan tablet berwarna pink dan biru seberat 0,12 gram mengandung MDMA (bukan tanaman), MDMA termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 37 pada lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dan jenis ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa menerima ajakan Saksi Desi ke Batang Asai untuk menemani Saksi Desi menjual narkotika, dimana Saksi Desi menjanjikan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah narkotika yang dibawa oleh Saksi Desi terjual, kemudian berdasarkan keterangan Saksi Habibi, Saksi Desi menawarkan Narkotika milik Saksi Desi tersebut kepada anak-anak remaja di sekitar Mes Pemda Sarolangun tersebut, dan dari penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi M. Haris dan Saksi H.G. Turnip ditemukan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 14,22 (empat belas koma dua puluh dua) gram dan Narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram dari dompet milik Saksi Desi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dimana Terdakwa berperan menemani atau mengantar Terdakwa dari Singkut ke Batang Asai untuk tujuan menjual Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang menghapus pertanggungjawaban pidana perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan selain pidana badan ada juga menganut kumulasi pidana tambahan berupa pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan keadaan / tingkat ekonomi pelaku dan tingkat kerugian yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga hal ini menjadi pertimbangan Majelis untuk menjatuhkan pidana denda dengan seadil-adilnya yang besarnya akan ditentukan sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik berisi serbuk kristal warna putih bening berupa narkotika jenis sabu, 3 (tiga) klip plastik yang masing-masing berisi 1 (satu) butir narkotika jenis pil ektasi warna pink dan biru, 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisikan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik kosong, 1 (satu) korek api gas, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet yang dibentuk sekop, 1 (satu) buah tutup botol terpasang pipet, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) buah ketembet (korek kuping), merupakan barang Narkotika, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa barang Narkotika harus dinyatakan dirampas untuk negara, namun menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut merupakan alat yang tidak dapat lagi dipergunakan untuk kepentingan kesehatan ataupun ilmu pengetahuan dan agar semua barang bukti tidak disalahgunakan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang-barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone Android warna hitam, dan uang Rp260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah), karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut beralasan untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut ketentuan Pasal 222 Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SUSER ARMANDA Bin BADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Permuafakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual Narkotika Golongan I*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 4 (empat) klip plastik berisi serbuk kristal warna putih bening berupa narkotika jenis sabu;
 - 3 (tiga) klip plastik yang masing-masing berisi 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi warna pink dan biru;
 - 1 (Satu) klip plastik yang didalamnya berisikan plastic kosong;
 - 1 (satu) korek api gas;
 - 2 (dua) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah pipet yang dibentuk sekop;
 - 1 (satu) buah tutup botol terpasang pipet
 - 1 (satu) buah sumbu kompor;
 - 1 (Satu) buah ketembet (korek kuping);

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) sunit handphone nokia warna biru;
- 1 (Satu) unit handphone android warna hitam, dan
- uang Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Senin**, tanggal **26 April 2021** oleh **DEKA DIANA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TUMPAK HUTAGAOL, S.H.**, dan **DZAKKY HUSSEIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **26 April 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **ANTONIUS RINGGO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun serta dihadiri oleh **BUKHARI, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TUMPAK HUTAGAOL, S.H.

DEKA DIANA, S.H., M.H.

DZAKKY HUSSEIN, S.H.

Panitera Pengganti,

ANTONIUS RINGGO, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)